


**Peraturan OJK No.  
51/POJK.03/2017**  
Penerapan Keuangan  
Berkelanjutan bagi  
Lembaga Jasa  
Keuangan, Emiten, dan  
Perusahaan Publik

**Alia Ariesanti**

Disampaikan pada acara Diskusi Ilmiah  
Prodi Akuntansi  
FEB UAD



# Pendahuluan

- Komitmen Pemerintah Indonesia, sebagai representasi masyarakat Indonesia, untuk berperan aktif mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

## Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan

## Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

# Pendahuluan

- Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk melaksanakan komitmen
- OJK menerbitkan peraturan ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan agar setiap LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik memiliki kesadaran atau komitmen terhadap pelaksanaan prinsip Keuangan Berkelanjutan, berkontribusi dalam pengembangan produk berupa barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup
- Peraturan ini mengatur tentang keharusan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyusun dan mempublikasikan **Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB, pasal 4)** dan **Laporan Keberlanjutan (SR, *Sustainable reporting*, pasal 10)**

# Definisi Sustainable Finance

Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

# 8 Prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan ... (1)

## Investasi bertanggung jawab

- Mempertimbangkan ekonomi, sosial dan lingkungan ketika berinvestasi

## Strategi dan praktik bisnis berkelanjutan

- Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup, dan tata kelola, baik pada setiap praktik bisnis maupun penetapan strategi

## Pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup

- Mengintegrasikan aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam manajemen risiko

## Tata kelola

- Menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar

## 8 Prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan ...(2)

### **Komunikasi yang informatif**

- Penggunaan model komunikasi yang tepat

### **Inklusif**

- Pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat

### **Pengembangan sektor unggulan prioritas**

- Memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas

### **Koordinasi dan kolaborasi**

- Peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan

# Pihak yang dikenakan aturan

- Lembaga Jasa Keuangan (LJK): lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pergadaian, lembaga penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Bank Umum, Bank Syariah, BPR, BPRS
- Emiten: pihak yang melakukan penawaran umum
- Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

# Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

- Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
- Khusus bagi LJK
- Disajikan terpisah dari dokumen rencana bisnis atau menjadi bagian dari dokumen rencana bisnis
- Disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris



# Informasi dalam RAKB

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK, memuat paling sedikit:
  - a. pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
  - b. pengembangan kapasitas intern LJK; atau
  - c. penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.
  
- wajib disertai dengan target waktu penerapan

# Tenggat waktu dan pihak yang dituju

- RAKB wajib dilaporkan kepada OJK setiap tahun
  - Pada saat melaporkan rencana bisnis bagi LJK yang wajib menyusun rencana bisnis; atau
  - 31 Januari bagi LJK yang tidak wajib menyampaikan rencana bisnis
- RAKB wajib dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada

# Periode permulaan penyusunan RAKB

- 1 Januari 2019: bagi LJK berupa Bank Umum yang termasuk dalam BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing,
- 1 Januari 2020: bagi LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik;
- 1 Januari 2022: bagi LJK berupa BPRKU 3, termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah;
- 1 Januari 2024: bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah;
- 1 Januari 2025: bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000
- 1 Januari 2019: bagi LJK yang juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik

# Laporan Keberlanjutan

- Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan
- Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan

# Publikasi Laporan Keberlanjutan

- LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan Laporan Keberlanjutan melalui situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
- Bagi LJK yang belum memiliki situs web, Laporan Keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh
- Publikasi paling lambat dilakukan tanggal 30 April tahun berikutnya

# Informasi dalam Laporan Keberlanjutan

1. Penjelasan strategi keberlanjutan;
2. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup);
3. Profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik;
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata kelola keberlanjutan;
6. Kinerja keberlanjutan;
7. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
8. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
9. Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan
10. Tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

# 1. Penjelasan strategi keberlanjutan

Penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik

## 2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

### Ekonomi

- kuantitas produksi atau jasa yang dijual;
- pendapatan atau penjualan;
- laba atau rugi bersih;
- produk ramah lingkungan; dan
- pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan

### Lingkungan

- penggunaan energi, listrik dan air;
- pengurangan emisi yang dihasilkan;
- pengurangan limbah dan efluen; atau
- pelestarian keanekaragaman hayati

### Sosial

- uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana)



# 3. Profil Singkat

1. Visi, misi dan nilai keberlanjutan
2. Nama, alamat, telp., faks., web, dan kantor cabang
3. Skala usaha:
  - Total aset, kapitalisasi aset, dan kewajiban (dalam jutaan Rp)
  - jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;
  - persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan
  - wilayah operasional.
4. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan.
5. Keanggotaan pada asosiasi.
6. Perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.

## 4. Penjelasan Direksi

1. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit:
  - a. penjelasan nilai keberlanjutan bagi perusahaan;
  - b. penjelasan respon perusahaan terhadap isu Keuangan Berkelanjutan;
  - c. penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;
  - d. pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan
  - e. tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.

## 4. Penjelasan Direksi ... lanjutan

2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:
  - a. pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan dibandingkan dengan target; dan
  - b. penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan.
3. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:
  - a. pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;
  - b. pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan
  - c. penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan perusahaan

## 5. Tata Kelola Keberlanjutan

1. Tugas Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat , Unit Kerja yang menjadi penanggung jawab aspek keberlanjutan.
2. Peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat , Unit Kerja yang menjadi penanggung jawab aspek keberlanjutan.
3. Manajemen risiko atas aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, serta peran Direksi / Dewan Komisaris dalam pengelolaan risiko
4. Pemangku kepentingan
  - a. Keterlibatan berdasarkan assessment manajemen, RUPS, maupun surat keputusan lainnya;
  - b. Pendekatan yang dilakukan, misalnya dialog, forum, survei, dll
5. Permasalahan, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan

## 6. Kinerja Keberlanjutan

- Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
- Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

## 6. Kinerja Keberlanjutan: Ekonomi

1. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan
2. Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

## 6. Kinerja Keberlanjutan: Sosial

1. Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.
2. Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:
  - pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;
  - persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;
  - lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan
  - pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.
3. Masyarakat, paling sedikit memuat:
  - Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;
  - Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan
  - TJSI yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

## 6. Kinerja Keberlanjutan: Lingkungan

1. Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan;
2. Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan
3. Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:
  - jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan
  - upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;



# 6. Kinerja Keberlanjutan: Lingkungan

Bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup

1. Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan;
2. Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan
3. Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:
  - jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan
  - upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;
4. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;
5. Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: dampak dan usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;
6. Emisi, paling sedikit memuat: jumlah dan intensitas emisi, upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;
7. Limbah dan efluen: jumlah yang dihasilkan berdasarkan jenis, mekanisme pengelolaan dan tumpahan
8. Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan.

## 7. Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa

1. Inovasi dan pengembangan produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;
2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;
3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;
4. Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau
5. Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.

# Kewajiban permulaan penyampaian Laporan Keberlanjutan:

- Paling lambat 31 Desember 2019 untuk LJK berupa BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing;
- Paling lambat 31 Desember 2020 untuk LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik;
- Paling lambat 31 Desember 2022 untuk LJK berupa BPRKU 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah;
- Paling lambat 31 Desember 2024 untuk LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah; dan
- Paling lambat 31 Desember 2025 bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
- Bagi LJK yang juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan pertama kali disampaikan oleh LJK untuk periode Laporan Keberlanjutan yang lebih awal

# Kategori Bank Menurut Kelas BUKU (Bank Umum Berdasar Kategori Usaha)

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012, usaha perbankan dikelompokkan menjadi 4 kelas BUKU menurut besaran Modal Inti (Modal disetor ditambah keuntungan yang diperoleh Bank setelah dipotong pajak)

- **BUKU 1** adalah Bank dengan Modal Inti < **Rp1 triliun**.
- **BUKU 2** adalah Bank dengan Modal Inti antara **Rp1 triliun – Rp5 triliun**.
- **BUKU 3** adalah Bank dengan Modal Inti antara **Rp5 triliun – Rp30 triliun**.
- **BUKU 4** adalah Bank dengan Modal Inti **>= Rp30 triliun**.

*Terima Kasih*

